



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2023/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Achmad Daniyal Bin Irpan
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 28/14 April 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KP. Baru Klender RT. 06 RW. 01, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Achmad Daniyal Bin Irpan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023

Terdakwa Achmad Daniyal Bin Irpan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023

Terdakwa Achmad Daniyal Bin Irpan ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023

Terdakwa Achmad Daniyal Bin Irpan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023

Terdakwa Achmad Daniyal Bin Irpan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 35/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2023/PN Pml tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan terdakwa **ACHMAD DANIYAL Bin IRPAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang*", sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 378 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menetapkan agar terdakwa untuk tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) lembar slip setoran PT.OTO MULTIARTHA senilai Rp.3.495.000,- (Tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar slip setoran PT.OTO MULTIARTHA senilai Rp.3.493.000,- (Tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Bundel rekening koran BCA An.UDIN Rianto.

Agar dikembalikan kepada saksi saksi AGUS SUSILO Bin (Alm) BUDI DARSONO.

- 1 (satu) Buah kartu ATM BCA warna Hitam.

Agar dikembalikan kepada terdakwa ACHMAD DANIYAL

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ACHMAD DANIYAL Bin IRPAN pada sekitar bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya yang terjadi dalam tahun 2022 yang bertempat di rumah terdakwa yang berada di Kampung baru Klender Rt.06 Rw.01 Desa Jatinegara Kec.Cakung Jakarta Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain atau yang berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, pada awal bulan Desember terdakwa menghubungi saksi Agus Susilo menerangkan apabila Sdr.IRPAN sakit sehingga tidak dapat membantu melanjutkan pembayaran angsuran, lalu pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 saksi Agus Susilo meminta saksi Udin Rianto tranfer uang ke terdakwa sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sekitar pukul sekitar 16.21 Wib, karena saksi Agus Susilo sedang dalam perjalanan menuju ke rumah terdakwa yang berada di Jakarta Timur, setelah sampai di rumah terdakwa saksi Agus Susilo memberikan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan telah di terima oleh terdakwa sendiri.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 saksi Agus Susilo meminta saksi Udin Riyanto tranfer uang ke rekening terdakwa, kemudian saksi Udin Riyanto mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening terdakwa sekitar pukul 07.13 Wib, kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 saksi Agus Susilo meminta saksi Nur Rohman transfer, lalu saksi Nurohim mentransfer uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening terdakwa sekitar pukul 19.53 Wib, selanjutnya setelah 1 (satu) bulan BPKB tersebut tidak ada kejelasan, lalu saksi Agus Susilo melakukan pengecekan terhadap OTO Finance untuk menanyakan angsuran pelunasan mobil Honda Jazz, akan tetapi mendapat

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan apabila angsurannya belum di bayarkan, kemudian saksi melaporkan terdakwa ke Kepolisian resor Pemalang.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Agus Susilo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ACHMAD DANIYAL Bin IRPAN pada sekitar bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya yang terjadi dalam tahun 2022 yang bertempat di rumah terdakwa yang berada di Kampung baru Klender Rt.06 Rw.01 Desa Jatinegara Kec.Cakung Jakarta Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain atau yang berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, pada awal bulan Desember terdakwa menghubungi saksi Agus Susilo menerangkan apabila Sdr.IRPAN sakit sehingga tidak dapat membantu melanjutkan pembayaran angsuran, lalu pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 saksi Agus Susilo meminta saksi Udin Rianto tranfer uang ke terdakwa sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sekitar pukul sekitar 16.21 Wib, karena saksi Agus Susilo sedang dalam perjalanan menuju ke rumah terdakwa yang berada di Jakarta Timur, setelah sampai di rumah terdakwa saksi Agus Susilo memberikan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan telah di terima oleh terdakwa sendiri.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 saksi Agus Susilo meminta saksi Udin Riyanto tranfer uang ke rekening terdakwa, kemudian saksi Udin Riyanto mentransfer uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening terdakwa sekitar pukul 07.13 Wib, kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 saksi Agus Susilo meminta saksi Nur Rohman transfer, lalu saksi Nurohim mentransfer uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening terdakwa

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 19.53 Wib, selanjutnya setelah 1 (satu) bulan BPKB tersebut tidak ada kejelasan, lalu saksi Agus Susilo melakukan pengecekan terhadap OTO Finance untuk menanyakan angsuran pelunasan mobil Honda Jazz, akan tetapi mendapat penjelasan apabila angsurannya belum di bayarkan, kemudian saksi melaporkan terdakwa ke Kepolisian resor Pemalang.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Agus Susilo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Susilo Bin Budi darsono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti kenapa dihadirkan sebagai saksi di dalam persidangan;
 - Bahwa saksi dalam keadaan siap diperiksa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan masalah tindak penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa, kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di rumah terdakwa yang berada di Kampung baru Klender Rt.06 Rw.01 Desa Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur;
 - Bahwa awal mulanya saksi membeli Mobil Jazz warna abu-abu metalik secara kredit dengan atas nama Ifan orang tua Terdakwa seharga Rp 120.000.000,- dan saya sudah mengangsur 34 kali dan kurang 14 kali angsuran kekurangan Rp. 49.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian saya memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk mengambil BPKB dengan cara cash dan transfer melalui M-banking atas nama Udin dan Nur rohim dengan dijanjikan oleh Terdakwa BPKB bisa diambil 2 hari setelah pemberian uang tersebut, namun saya menunggu 1 bulan BPKB tersebut tak kunjung kemudian saya mengecek ke OTO Finance ternyata angsuran KBM Honda Jazz tersebut tidak dibayarkan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan uang kepada Terdakwa untuk mengambil BPKB mobil yang berada di OTO Finance kelapa gading Jakarta Utara, Karena BPKB tersebut sebagai jaminan di OTO Finance;
 - Bahwa saksi telah memberikan uang pada terdakwa melalui saksi udin dan saksi nurohim sebanyak 4 kali yaitu :
 - a. Rabu tanggal 7 Desember 2022 jam 16.21 wib sejumlah Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)
 - b. Rabu tanggal 7 Desember 2022 jam 17.00 wib sejumlah Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah)
 - c. Kamis 8 Desember 2022 jam 07.13 wib sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)
 - d. Sabtu 10 Desember 2022 jam 19.53 wib sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)
 - Bahwa tujuan saksi memberikan uang tersebut untuk pembayaran angsuran BPKB mobil honda jazz nomor polisi B 636 KEN tahun 2010 kepada OTO finance;
 - Bahwa kenapa saksi mempercayai terdakwa untuk pembayaran angsuran mobil karena terdakwa merupakan anak dari saudara Irpan dan juga pemilik honda jazz nomor polisi B 636 KEN tahun 2010;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi
2. Udin Riyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti kenapa dihadirkan sebagai saksi di dalam persidangan;
 - Bahwa saksi dalam keadaan siap diperiksa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan masalah tindak penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa, kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di rumah terdakwa yang berada di Kampung baru Klender Rt.06 Rw.01 Desa Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi agus susilo mau melunasi kredit di OTO FINANCE Kelapa Gading dan mengambil BPKB honda jazz nomor polisi B 636 KEN tahun 2010 milik saudara Irpan;
 - Bahwa terdakwa mau membantu saksi korban untuk membantu mengurus pengambilan honda jazz nomor polisi B 636 KEN tahun 2010 karena terdakwa adalah anak dari saudara Irpan;
 - Bahwa saksi telah memberikan uang sebanyak 2 kali yaitu :
 - a. Rabu tanggal 7 Desember 2022 jam 16.21 wib sejumlah Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)
 - b. Kamis 8 Desember 2022 jam 07.13 wib sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;
3. Nurokhim Bin Sodikin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti kenapa dihadirkan sebagai saksi di dalam persidangan;
 - Bahwa saksi dalam keadaan siap diperiksa dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan masalah tindak penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa, kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di rumah terdakwa yang berada di Kampung baru Klender Rt.06 Rw.01 Desa Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur;
 - Bahwa awalnya saksi agus susilo mau melunasi kredit di OTO FINANCE Kelapa Gading dan mengambil BPKB honda jazz nomor polisi B 636 KEN tahun 2010 milik saudara Irpan;
 - Bahwa terdakwa mau membantu saksi korban untuk membantu mengurus pengambilan honda jazz nomor polisi B 636 KEN tahun 2010 karena terdakwa adalah anak dari saudara Irpan;
 - Bahwa saksi telah memberikan uang sebanyak 1 kali yaitu Sabtu 10 Desember 2022 jam 19.53 wib sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa terdakwa memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara);
- Bahwa sebelum terdakwa memaraf dan menandatangani berita acara tersebut saksi sempat membacanya;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana penipuan;
- Bahwa, kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di rumah terdakwa yang berada di Kampung baru Klender Rt.06 Rw.01 Desa Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan uang milik saksi Agus Susilo untuk pelunasan pinjaman atau uang untuk pengambilan BPKB Mobil Honda Jazz nomor polisi B 636 KEN tahun 2010;
- Bahwa terdakwa telah menerima uang milik saksi agus susilo melalui saksi udin dan saksi nurohim sebanyak 4 kali yaitu :
 1. Rabu tanggal 7 Desember 2022 jam 16.21 wib sejumlah Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)
 2. Rabu tanggal 7 Desember 2022 jam 17.00 wib sejumlah Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah)
 3. Kamis 8 Desember 2022 jam 07.13 wib sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)
 4. Sabtu 10 Desember 2022 jam 19.53 wib sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pelunasan terhadap OTO FINANCE sesuai petunjuk saksi Agus Susilo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel Rekening koran BCA atas nama Udin Rianto
2. 1 (satu) lembar slip setoran PT OTO Multiartha senilai Rp.3.495.000
3. 1 (satu) lembar slip setoran PT OTO Multiartha senilai Rp.3.493.000
4. 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di rumah terdakwa yang berada di Kampung baru Klender Rt.06 Rw.01 Desa Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penipuan uang milik saksi Agus Susilo untuk pelunasan pinjaman atau uang untuk pengambilan BPKB Mobil Honda Jazz nomor polisi B 636 KEN tahun 2010 di OTO FINANCE;
- Bahwa benar terdakwa telah menerima uang milik saksi agus susilo melalui saksi udin dan saksi nurohim sebanyak 4 kali yaitu :
 1. Rabu tanggal 7 Desember 2022 jam 16.21 wib sejumlah Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)
 2. Rabu tanggal 7 Desember 2022 jam 17.00 wib sejumlah Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah)
 3. Kamis 8 Desember 2022 jam 07.13 wib sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)
 4. Sabtu 10 Desember 2022 jam 19.53 wib sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)
- Bahwa benar terdakwa tidak melakukan pelunasan terhadap OTO FINANCE sesuai petunjuk saksi Agus Susilo;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi agus susilo mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Pml



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek Hukum serta dapat dipertanggung jawabkan semua Perbuatnya bahwa yang dimaksud Barang siapa dalam Perkara ini adalah terdakwa Achmad Daniyal Bin Irpan yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyataannya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani (akalnya) sehingga setiap perbuatannya dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUH Pidana sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “ Barang siapa ‘ telah terbukti dipenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.2. Unsur Telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa secara umum, terdapat tiga bentuk dolus/opzet (sengaja), yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (opzet bij zekerheids-bewustzijn) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :
 - a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku;
 - b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan para saksi yang kemudian atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya, serta keterangan Terdakwa itu sendiri, sehingga diperoleh fakta hukum :

- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di rumah terdakwa yang berada di Kampung baru Klender Rt.06 Rw.01 Desa Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penipuan uang milik saksi Agus Susilo untuk pelunasan pinjaman atau uang untuk pengambilan BPKB Mobil Honda Jazz nomor polisi B 636 KEN tahun 2010 di OTO FINANCE;
- Bahwa benar terdakwa telah menerima uang milik saksi agus susilo melalui saksi udin dan saksi nurohim sebanyak 4 kali yaitu :
 1. Rabu tanggal 7 Desember 2022 jam 16.21 wib sejumlah Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)
 2. Rabu tanggal 7 Desember 2022 jam 17.00 wib sejumlah Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah)
 3. Kamis 8 Desember 2022 jam 07.13 wib sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)
 4. Sabtu 10 Desember 2022 jam 19.53 wib sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)
- Bahwa benar terdakwa tidak melakukan pelunasan terhadap OTO FINANCE sesuai petunjuk saksi Agus Susilo;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi agus susilo mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ‘ telah terbukti dipenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar slip setoran PT.OTO MULTIARTHA senilai Rp.3.495.000,- (Tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar slip setoran PT.OTO MULTIARTHA senilai Rp.3.493.000,- (Tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) Bundel rekening koran BCA An.UDIN RIAN TO.
 - 1 (satu) Buah kartu ATM BCA warna Hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar slip setoran PT.OTO MULTIARTHA senilai Rp.3.495.000,- (Tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar slip setoran PT.OTO MULTIARTHA senilai Rp.3.493.000,- (Tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;
- 1 (satu) Bundel rekening koran BCA An.UDIN RIAN TO.

Agar dikembalikan kepada saksi saksi AGUS SUSILO Bin (Alm) BUDI DARSONO.

- 1 (satu) Buah kartu ATM BCA warna Hitam.

Agar dikembalikan kepada terdakwa ACHMAD DANIYAL

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Agus Susilo

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Achmad Daniyal Bin Irpan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar slip setoran PT.OTO MULTIARTHA senilai Rp.3.495.000,- (Tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar slip setoran PT.OTO MULTIARTHA senilai Rp.3.493.000,- (Tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) Bundel rekening koran BCA An.UDIN RIAN TO.
 - **Agar dikembalikan kepada saksi saksi AGUS SUSILO Bin (Alm) BUDI DARSONO.**
 - 1 (satu) Buah kartu ATM BCA warna Hitam.
 - **Agar dikembalikan kepada terdakwa ACHMAD DANIYAL**
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh kami, Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Syaeful Imam, S.H. , Bili Abi Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Carto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang, serta dihadiri oleh Bruriyanto Sukahar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2023/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syaeful Imam, S.H.

Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H.

ttd

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Carto, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)